Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

Tinjauan Teori *Justice as Fairness John Rawls* terhadap Kasus Manipulasi Takaran BBM di SPBU

A Review of John Rawls's Theory of Justice as Fairness in Relation to the Case of Fuel Measurement Manipulation at Gas Stations

Afif Jefryyan[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
Email: 2310611306@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze violations of consumer rights arising from the manipulation of fuel (BBM) measurements at Gas Station (SPBU) 34-16712 Sentul, based on Case Decision Number 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi. It also examines the relevance of John Rawls's Theory of Justice as Fairness in reformulating consumer protection and the restoration of consumer rights. The findings indicate that the manipulation, carried out by installing an additional device on the fuel dispenser, violates Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law), particularly consumers' rights to receive goods at the appropriate exchange value and to obtain accurate, clear, and honest information. Furthermore, this practice violates the prohibition against installing additional devices on measuring instruments under the provisions of the Legal Metrology Law. Consumers are placed in a highly vulnerable position because they lack the ability to independently verify the actual volume of fuel purchased. From the perspective of the Theory of Justice as Fairness, a just legal structure must provide substantive protection to the least advantaged parties.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak konsumen terkait manipulasi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 34-16712 Sentul berdasarkan putusan Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi. Penelitian ini juga mengkaji relevansi Teori Justice as Fairness dari John Rawls dalam mereformulasikan bentuk perlindungan dan pemulihan hak konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi yang dilakukan dengan memasang alat tambahan pada mesin dispenser melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya hak konsumen atas nilai tukar barang yang sesuai dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selain itu, perbuatan ini juga melanggar larangan pemasangan alat tambahan pada alat ukur dalam ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal. Konsumen ditempatkan pada posisi yang sangat lemah karena tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara langsung volume riil BBM yang dibelinya secara mandiri. Berdasarkan pendekatan teori Justice as Fairness, struktur hukum yang adil harus melindungi pihak yang paling tidak beruntung secara substantif.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 05 November 2026

Keywords
Consumer Protection, Fuel Measurement Manipulation, Justice as Fairness, John Rawls.

***Kata Kunci**: Perlindungan Konsumen, Manipulasi Takaran BBM, Justice as Fairness, John Rawls.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24047185

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak merupakan komoditas strategis yang menopang mobilitas masyarakat, sektor industri, logistik, dan pelayanan publik, sehingga akurasi takaran dalam setiap transaksi BBM menyangkut kepentingan ekonomi sehari-hari masyarakat luas. Karena konsumen membeli BBM

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

berdasarkan angka yang ditunjukkan dispenser, ketepatan ukuran bukan sekadar urusan alat, tetapi inti dari hak konsumen untuk menerima barang sesuai nilai yang dibayar[1].

Dalam kasus manipulasi di SPBU 34-16712 Sentul Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi dengan Terdakwa KHUSNI ZAINI HARUN bin (alm) SAMLAWI tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui pemasangan alat tambahan pada empat dispenser dan pengoperasian tombol on/off pada jam tertentu, sehingga takaran dapat dikurangi saat alat aktif dan tampak normal saat alat dimatikan. Pola seperti ini selaras dengan temuan penelitian Wahjuni, DKK tentang kecurangan SPBU, yaitu penggunaan alat tambahan atau sirkuit elektronik untuk membuat seolah-olah BBM yang diterima konsumen sesuai dengan harga yang dibayar, padahal volume aktualnya lebih rendah[2].

Masalah ini penting ditelaah karena konsumen berada dalam posisi yang sangat bergantung pada kejujuran pelaku usaha dan keandalan sistem ukur SPBU. Dalam transaksi BBM, masyarakat tidak memiliki akses untuk memverifikasi secara langsung volume riil atau kualitas barang yang diterimanya, sehingga seluruh relasi hukum bertumpu pada informasi, alat ukur, dan itikad baik pelaku usaha. Ketika alat ukur dimanipulasi, yang rusak bukan hanya satu transaksi individual, tetapi juga fondasi kepercayaan yang memungkinkan pasar bekerja secara adil[3].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan diselenggarakan atas asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum[4]. Dalam konteks BBM, asas-asas tersebut menuntut agar barang yang diperdagangkan sesuai dengan mutu, ukuran, dan informasi yang dijanjikan, serta agar pelaku usaha bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam praktik, konsumen sering berada pada posisi lemah, sulit menuntut ganti rugi, dan kerap hanya menjadi objek kegiatan bisnis, sementara pelaku usaha memiliki kontrol lebih besar atas informasi, alat, dan proses transaksi. Ketimpangan ini makin serius dalam transaksi yang mengandalkan teknologi pengukuran digital, karena konsumen hanya melihat angka yang tampil di mesin tanpa bisa mengetahui apakah sistem internalnya telah dimanipulasi[5].

Pada tingkat praktik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecurangan SPBU bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Studi di Bogor oleh Yesha Danisa dan Toto Tohir menegaskan bahwa manipulasi alat ukur menyebabkan konsumen tidak memperoleh BBM sesuai nilai pembayaran dan bahwa pelaksanaan perlindungan hukumnya masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif[6]. Serta studi di Indramayu juga menemukan adanya alat tambahan berupa rangkaian elektronik pada pompa ukur dan menyimpulkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab memberi kompensasi atau pengembalian kerugian kepada konsumen[7].

[1] S. R. Akbar dan M. Sakti, "Compliance of Public Fuel Filling Stations (SPBU) with Fuel Pump Accuracy in Consumer Protection Efforts," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 4 (2025). Hlm. 670.

[2] E. Wahjuni, N. K. Sari, dan R. S. Sihite, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu," *Mimbar Yustitia* 6, no. 1 (2022). Hlm. 4.

[3] C. Pradiani dan S. Satino, "Protection of Consumer Rights of Pertamax Users against Fuel Adulteration Practices (2018–2023)," *Jurnal Daulat Hukum* 9, no. 1 (2026). Hlm. 186.

[4] E. N. Butarbutar dan R. H. Sitorus, "Penggunaan Teori Keadilan John Rawls dalam Perdagangan Digital Terkait Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Justice* (2026): Hlm. 170.

[5] D. Yuanitasari, S. D. Judiasih, dan R. Chairunissa, "Consumer Protection Related to Dispensing Pump Manipulation in SPBU (Gas Station)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): Hlm. 143.

[6] Y. D. Iskandar dan T. T. Suriaatmaja, "Perlindungan dan Upaya Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Kabupaten Bogor Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (2026). Hlm. 1-4..

[7] Wahjuni, E., Sari, N. K., & Sihite, R. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian pengisian bahan bakar minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu. Hlm. 17.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

Temuan lain menunjukkan bahwa penyimpangan takaran BBM berdampak lebih luas daripada kerugian nominal per transaksi. Ketidakakuratan takaran dapat melemahkan daya beli masyarakat, merusak iklim usaha yang sehat, dan menurunkan legitimasi negara dalam menjamin keadilan ekonomi[8]. Karena itu, manipulasi dispenser harus dipandang sebagai tindakan yang mengganggu tertib niaga dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi nasional[9].

Dalam kasus manipulasi di SPBU 34-16712 Sentul Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi dengan Terdakwa KHUSNI ZAINI HARUN bin (alm) SAMLAWI memperlihatkan dengan jelas bahwa kekurangan volume BBM yang ditemukan sudah melampaui jauh toleransi metrologi legal yang dibenarkan. Dalam kasus tersebut dalam hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan -605 sampai -840 mL per 20 liter, sedangkan batas kesalahan yang diizinkan untuk pompa ukur BBM dalam Permendag Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal adalah ±0,5% atau ±100 mL per 20 liter, sehingga secara normatif "sudah tidak sesuai ketentuan dan tidak diperbolehkan". Dalam kasus tersebut juga menegaskan bahwa pihak yang dirugikan adalah masyarakat atau konsumen, sehingga titik berat perkara ini secara substansial memang terletak pada pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Secara hukum, persoalan ini bertemu langsung dengan larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran atau takaran sebenarnya dan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur[10].

Dari sudut perlindungan hukum, literatur yang ada cenderung sepakat bahwa respons hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pidana semata. Perlindungan yang efektif harus mencakup preventif melalui pengawasan, tera dan tera ulang, kewajiban informasi yang benar, dan edukasi konsumen, serta represif melalui sanksi, penyegelan bila perlu, dan ganti rugi kepada konsumen. Literatur juga menunjukkan bahwa pemulihan dapat ditempuh melalui litigasi, non-litigasi, BPSK, bahkan gugatan kelompok ketika kerugian bersifat massal dan tersebar[11].

Di titik inilah teori Justice as Fairness dari John Rawls menjadi relevan sebagai bahan analisis. Rawls memandang bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dipilih dalam posisi kesetaraan awal oleh subjek yang bebas dan rasional, lalu dipakai untuk mengatur pembagian hak, kewajiban, dan manfaat sosial. Ia menolak pengorbanan hak sebagian orang demi keuntungan agregat yang lebih besar, karena struktur sosial yang adil harus melindungi hak dasar dan menata ketimpangan agar memberi manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung[12].

Kerangka itu cocok untuk membaca relasi pelaku usaha dan konsumen dalam kasus SPBU. Konsumen adalah pihak yang lebih lemah, tidak menguasai alat ukur, tidak menguasai informasi teknis, dan menanggung kerugian dari ketidakjujuran pelaku usaha. Karena itu, perdagangan yang adil harus menjunjung kesetaraan, transparansi, dan perlindungan pihak lemah, bukan hanya efisiensi ekonomi atau keuntungan operasional semata. Elisabeth Nurhaini Butarbutar dan Renny Hardina Sitorus mengemukakan bahwa penggunaan teori John Rawls relevan sebagai kerangka filosofis bagi kesetaraan

[8] S. R. Akbar dan M. Sakti, "Compliance of Public Fuel Filling Stations (SPBU) with Fuel Pump Accuracy in Consumer Protection Efforts," Hlm. 671.
[9] C. Pradiani dan S. Satino, "Protection of Consumer Rights of Pertamax Users against Fuel Adulteration Practices (2018–2023)," Hlm. 187.
[10] F. Nurhasanah, S. N. Malihah, dan V. T. Situmorang, "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 2 (2026). Hlm. 78.
[11] Y. D. Iskandar dan T. T. Suriaatmaja, "Perlindungan dan Upaya Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Kabupaten Bogor Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," Hlm. 1-4.
[12] John Rawls, "Justice as Fairness: Political Not Metaphysical," Philosophy and Public Affairs, Vol. 14, No. 3. (Summer, 1985), Hlm. 227.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

kesempatan, perlindungan pihak lemah, dan prinsip bahwa manfaat terbesar harus diarahkan kepada masyarakat paling rentan[13].

Pembacaan Rawlsian ini juga sejalan dengan pengembangan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Putera Astomo mengemukakan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan kesepakatan luhur yang final, sedangkan Pancasila sebagai dasar negara harus menjiwai pembaruan hukum Indonesia pada tataran materi, struktur, dan budaya hukum[14]. Dalam garis yang sama, semangat keadilan sosial dalam negara Pancasila dipandang serasi dengan teori keadilan distributif Rawls yang memberi perhatian khusus pada kelompok lemah, marginal, dan kurang beruntung[15].

Berdasarkan uraian di atas, praktik manipulasi takaran BBM di SPBU Sentul menunjukkan bahwa relasi antara pelaku usaha dan konsumen masih berada dalam posisi yang timpang. Konsumen sepenuhnya bergantung pada keakuratan alat ukur dan kejujuran operator tanpa memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran takaran secara mandiri, sehingga kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencederai hak atas informasi yang benar serta rasa keadilan dalam transaksi. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak-hak konsumen dan menetapkan kewajiban pelaku usaha, kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam hal pengawasan dan pemulihan kerugian konsumen. Kondisi tersebut menuntut kajian yuridis untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak konsumen yang terjadi, serta kajian filosofis untuk menilai apakah konsep perlindungan yang ada telah mencerminkan prinsip keadilan yang substantif. Dalam hal ini, Teori Justice as Fairness dari John Rawls menawarkan landasan konseptual untuk menelaah dan mereformulasikan perlindungan konsumen yang lebih berimbang bagi pihak yang berada pada posisi paling rentan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu bentuk pelanggaran hak konsumen atas kebenaran takaran dan transparansi transaksi dalam kasus manipulasi BBM di SPBU Sentul berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta relevansi Teori Justice as Fairness dalam mereformulasikan bentuk perlindungan dan pemulihan hak konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Terhadap Kebenaran Takaran serta Transparansi Transaksi dalam Kasus SPBU Sentul

Berdasarkan kasus manipulasi di SPBU 34-16712 Sentul Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi dengan Terdakwa KHUSNI ZAINI HARUN bin (alm) SAMLAWI, bentuk pelanggaran hak-hak konsumen dalam kasus SPBU Sentul adalah peredaran BBM yang tidak sesuai takaran sebenarnya dan transaksi yang tidak transparan, sehingga tepat jika putusan menyatakan Khusni Zaini Harun terbukti bersalah karena "memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya". Dalam kasus manipulasi di SPBU 34-16712 Sentul Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi dengan Terdakwa KHUSNI ZAINI HARUN bin (alm) SAMLAWI, manipulasi dilakukan dengan memasang kabel tambahan, modul, MCB, relay, dan tombol on/off pada empat dispenser Tatsuno, lalu alat itu dioperasikan pada jam tertentu agar volume BBM berkurang secara otomatis saat posisi ON (). Berkas terlampir juga menunjukkan bahwa ketika dilakukan pengujian, volume BBM yang keluar berkurang -605 sampai -840 mL per 20 liter, padahal

13 E. N. Butarbutar dan R. H. Sitorus, "Penggunaan Teori Keadilan John Rawls dalam Perdagangan Digital Terkait Perlindungan Konsumen,". Hlm. 173.

14 Putera Astomo. "Pembentukan Undang-undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi," Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3 (September 2014) : 578, https://doi.org/10.31078/JK1139.

15 E. N. Butarbutar dan R. H. Sitorus, "Penggunaan Teori Keadilan John Rawls dalam Perdagangan Digital Terkait Perlindungan Konsumen," Hlm. 173.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

batas kesalahan yang diizinkan hanya ±100 mL per 20 liter, sehingga kekurangan itu secara normatif dinyatakan tidak sesuai ketentuan dan tidak diperbolehkan[16].

Dalam perkara tersebut pasal yang paling langsung dikenakan adalah Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK, karena norma ini melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah menurut ukuran yang sebenarnya. Sanksi pidananya terhubung dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, dan pola penerapan sanksi ini juga konsisten dengan kajian lain tentang kecurangan takaran, termasuk pada perkara BBM dan ketidaksesuaian takaran komoditas lain[17].

Hak konsumen yang pertama kali dilanggar adalah hak untuk memperoleh barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, karena konsumen membayar sejumlah liter tertentu tetapi menerima BBM lebih sedikit dari jumlah yang ditampilkan dispenser. Dalam perkara SPBU, literatur yang paling dekat dengan kasus ini menyebut manipulasi alat ukur menyebabkan konsumen tidak memperoleh BBM sesuai nilai pembayaran dan karena itu termasuk kerugian yang secara langsung menyentuh hak konsumen[18].

Dalam putusan kasus manipulasi di SPBU 34-16712 Sentul Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi dengan Terdakwa KHUSNI ZAINI HARUN bin (alm) SAMLAWI bahkan menegaskan secara eksplisit bahwa pihak yang dirugikan adalah masyarakat atau konsumen. Karena kekurangan takaran terjadi melalui alat tambahan yang sengaja dipasang, pelanggaran ini bukan cacat administratif biasa, melainkan bentuk perbuatan sadar yang menyalahi kewajiban pelaku usaha untuk berdagang secara jujur dan memenuhi ukuran sebenarnya. Praktik seperti ini menurut Wahjuni dalam penelitianya dijelaskan bahwa di SPBU bungkul Indramayu sebagai modus manipulasi alat ukur agar seolah-olah BBM yang diterima konsumen sesuai harga yang dibayar, padahal volume aktualnya lebih rendah[19]. Karena itu, bentuk pelanggaran atas kebenaran takaran di SPBU Sentul pada dasarnya adalah short measure: konsumen membayar penuh, tetapi barang yang diserahkan tidak penuh.

Hak konsumen yang kedua dilanggar adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, yang dalam UUPK dibaca melalui Pasal 4 huruf c, sedangkan kewajiban korelatif pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 huruf b untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa[20]. Dalam kasus SPBU Sentul, ketidak transparanan muncul karena angka pada dispenser tampak normal, tetapi mekanisme internal telah direkayasa agar volume riil berbeda dari tampilan transaksinya.

Menurut Canisya Pradiani dan Satino menegaskan bahwa ketika barang yang dijual tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, yang dilanggar bukan hanya mutu atau kuantitas barang, tetapi juga fondasi kepercayaan yang dibangun UUPK antara konsumen dan pelaku usaha[21]. Ketidakakuratan informasi seperti ini juga dipahami sebagai pelanggaran terhadap Pasal 10 UUPK bila penawaran atau

16 S. R. Akbar dan M. Sakti, “Compliance of Public Fuel Filling Stations (SPBU) with Fuel Pump Accuracy in Consumer Protection Efforts,” Hlm. 671.

17 R. Muhemin, Y. Rahman, T. N. Fasha, dan S. Hutapea, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025): Hlm. 53, https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1819.

18 Rega Satria Dwi Ermawan dan Iman Sunendar, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kecurangan Takaran BBM," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025): Hlm. 737-744, https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18558.

19 Wahjuni, E., Sari, N. K., & Sihite, R. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian pengisian bahan bakar minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu. Hlm. 17.

20 Muhammad Hafas, Fatahillah, dan Tri Widya Kurniasari, "Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Barang Dagangan Tidak Sesuai Timbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19928.

21 C. Pradiani dan S. Satino, “Protection of Consumer Rights of Pertamax Users against Fuel Adulteration Practices (2018–2023),” Hlm. 188.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

penyajian barang dilakukan secara tidak benar atau menyesatkan. Relevansinya pada kasus manipulasi di SPBU 34-16712 Sentul Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi dengan Terdakwa KHUSNI ZAINI HARUN bin (alm) SAMLAWI ialah bahwa tampilan dispenser dan proses penjualan memberi kesan takaran benar, padahal sistem internal justru dirancang untuk menyimpangkan hasil ukur, sehingga transaksi yang tampak sah secara lahiriah sesungguhnya menyesatkan secara substansial.

Kalau ditinjau secara yuridis-normatif, kasus SPBU Sentul ini bukan sekadar satu pelanggaran, melainkan beberapa pelanggaran sekaligus. Dari sisi konsumen, ada dua hak yang dilanggar. Pertama, hak atas barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan (Pasal 4 huruf b UUPK). Konsumen membayar penuh, tetapi yang diterima kurang dari semestinya. Kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c UUPK), karena konsumen tidak pernah diberi tahu bahwa takaran yang mereka terima tidak sesuai. Dari sisi pelaku usaha, pelanggarannya juga berlapis. Pasal 7 huruf a dan b UUPK mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, dan dua hal ini tidak terpenuhi. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang ukuran atau takarannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Kasus ini juga bersinggungan dengan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang melarang pemasangan alat tambahan pada alat ukur yang telah ditera atau ditera ulang. Namun dalam putusan yang dijatuhkan hakim, maka poros perlindungan konsumen dalam sub-bab ini tetap bertumpu pada Pasal 8 ayat (1) huruf c jo. Pasal 62 ayat (1) UUPK, dengan fakta bahwa putusan pidana menegaskan unsur "memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya" telah terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan UUPK, bentuk pelanggaran hak-hak konsumen dalam kasus manipulasi BBM di SPBU Sentul adalah: pertama, pelanggaran atas kebenaran takaran karena BBM yang diterima konsumen lebih sedikit daripada yang dibayar; kedua, pelanggaran atas transparansi transaksi karena informasi yang tampil dan yang diyakini konsumen tidak sesuai dengan keadaan riil barang yang diserahkan; dan ketiga, pelanggaran atas itikad baik pelaku usaha karena manipulasi dilakukan secara sadar melalui perangkat tambahan yang disembunyikan di dalam sistem dispenser.

Relevansi Justice as Fairness untuk Perlindungan Konsumen

Menurut Elisabeth Nurhaini Butarbutar dan Renny Hardina Sitorus, teori Rawls diposisikan sebagai kerangka filosofis untuk kesetaraan kesempatan, perlindungan pihak lemah, dan pemberian manfaat terbesar kepada kelompok paling rentan. Dan juga menegaskan bahwa perdagangan yang adil harus menjunjung kesetaraan, transparansi, keamanan, dan persaingan sehat, sehingga fairness tidak berhenti pada kebebasan berkontrak formal, tetapi menuntut desain transaksi yang sungguh melindungi konsumen[22].

Rawls sendiri merumuskan bahwa prinsip keadilan adalah prinsip yang akan dipilih oleh orang-orang yang bebas dan rasional dalam posisi kesetaraan awal untuk menentukan hak dasar, kewajiban, dan pembagian manfaat sosial. Prinsip pertamanya menuntut hak yang setara, sedangkan prinsip keduanya membolehkan ketimpangan hanya jika benar-benar menguntungkan pihak yang paling tidak diuntungkan[23]. Karena itu, dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen, keadilan tidak dapat diukur hanya dari berjalannya transaksi atau tercapainya keuntungan ekonomi, tetapi dari apakah struktur hukum dan pasar melindungi pihak yang posisinya paling lemah.

[22] E. N. Butarbutar dan R. H. Sitorus, "Penggunaan Teori Keadilan John Rawls dalam Perdagangan Digital Terkait Perlindungan Konsumen,". Hlm. 174.

[23] Muhammad Hafas, Fatahillah, dan Tri Widya Kurniasari, "Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Barang Dagangan Tidak Sesuai Timbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025)], https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19928.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

Relevansi pertama teori ini adalah mendorong pergeseran dari perlindungan formal ke perlindungan substantif. Literatur tentang keadilan konsumen menilai bahwa kerangka hak konsumen harus dibaca melalui perspektif keadilan agar kebijakan pasar sungguh bekerja bagi konsumen, bukan sekadar mengakumulasi hak di atas kertas. Karena itu, perlindungan dalam kasus BBM harus direformulasi agar tidak berhenti pada larangan Pasal 8 UUPK dan pemidanaan pelaku, tetapi juga membangun sistem pengawasan, transparansi, dan akses pemulihan yang efektif bagi konsumen[24].

Relevansi kedua adalah penguatan perlindungan pihak rentan. Dalam banyak sektor, konsumen ditempatkan dalam posisi lemah karena informasi, alat, dan proses transaksi dikuasai pelaku usaha atau institusi yang lebih kuat. Paper tentang algorithmic justice menegaskan bahwa hukum konsumen harus dikonstruksi untuk mengoreksi kerugian struktural konsumen, bukan mengasumsikan semua subjek selalu bebas dan setara dalam berkontrak. Dalam perkara SPBU Sentul, konsumen jelas tidak dapat memeriksa sendiri modul, kabel tambahan, atau perbedaan volume aktual, sehingga Justice as Fairness mendukung penguatan kewajiban negara dan regulator untuk bertindak proaktif melindungi pihak yang rentan[25].

Relevansi ketiga adalah perlunya transparansi dan akuntabilitas struktural. Perlindungan konsumen untuk produk strategis seperti BBM memerlukan kerangka hukum yang lebih spesifik tentang transparansi harga, mutu, dan mekanisme sengketa. Dari perspektif Rawls, distribusi manfaat ekonomi hanya adil bila diatur dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan atau paling mudah dirugikan[26]. Ini sejalan dengan gagasan digital fairness bahwa fairness modern perlu diterjemahkan menjadi transparansi operasional, transparansi regulatif, dan standar kewaspadaan profesional yang dapat ditegakkan[27].

Relevansi keempat adalah bahwa pemulihan hak konsumen harus diarahkan pada restorasi keadaan korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Literatur perlindungan konsumen secara konsisten menempatkan kompensasi, penggantian, atau pengembalian uang sebagai inti tanggung jawab pelaku usaha ketika barang atau jasa tidak sesuai dengan hak konsumen[28]. Dalam konteks SPBU, penelitian di Bogor dan Indramayu menegaskan bahwa perlindungan represif tidak cukup berupa sanksi, tetapi juga harus berbentuk ganti rugi, pengembalian kerugian, dan jalur penyelesaian sengketa yang nyata bagi konsumen[29].

Justice as Fairness memberi dasar normatif bagi model pemulihan ini karena ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan pihak yang paling dirugikan, sehingga rezim pemulihan harus memprioritaskan kepentingan korban sebagai pihak yang menanggung beban transaksi tidak adil. Pendekatan restorative justice dalam sengketa konsumen juga menunjukkan bahwa pemulihan yang adil dapat mencakup kompensasi, permintaan maaf, dan pemulihan keadaan korban

[24] Larsen, G., & Lawson, R. (2012). Consumer rights: An assessment of justice. *Journal of Business Ethics*, 112, 515–528. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1275-9

[25] Prihartanto, Y., Arifin, F., Maarif, I. ., & Kwarteng, A. H. . (2025). From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *14*(1), 65-88. https://doi.org/10.14421/gqmmwr98

[26] Yatini, Y., Safitri, W., Pratiwie, D. W., Sari, M. Y. A. R., & Rustiana, R. (2025). Legal Reconstruction of Subsidized Products from the Perspective of Consumer Protection. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(2), 1053–1063. https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3790

[27] Namysłowska, M. (2025). The silent death of EU consumer law and its resilient revival: Reinventing consumer protection against unfair digital commercial practices. *Journal of Consumer Policy*, 48, 317–336. https://doi.org/10.1007/s10603-025-09590-5

[28] Hawa, R., Supratman, R., & Palupi, R. (2023). Harmonisasi kemanfaatan dan keadilan dalam perlindungan hukum bagi konsumen. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 1(1). https://doi.org/10.59653/jimat.v1i01.152

[29] Iskandar, Y. D., & Suriaatmaja, T. T. (2026). Perlindungan dan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam pengisian bahan bakar minyak di SPBU Kabupaten Bogor ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21787

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

tanpa menghapus pertanggungjawaban hukum pelaku[30]. Dalam kerangka ini, pemulihan konsumen SPBU seharusnya direformulasi ke arah refund, kompensasi kolektif, BPSK, mediasi, gugatan perdata, atau class action bila kerugian tersebar pada banyak konsumen.

SIMPULAN

Kasus SPBU Sentul memenuhi unsur pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK jo. Pasal 62 ayat (1) UUPK karena pelaku usaha memperdagangkan BBM yang tidak sesuai dengan ukuran atau takaran sebenarnya. Dalam kasus manipulasi di SPBU 34-16712 Sentul Nomor Perkara 648/Pid.Sus/2025/PN Cbi dengan Terdakwa KHUSNI ZAINI HARUN bin (alm) SAMLAWI juga memperlihatkan bahwa perkara ini sekaligus bersinggungan dengan Pasal 27 ayat (1) UU Metrologi Legal, karena terdapat pemasangan alat tambahan pada dispenser yang telah ditera atau ditera ulang .

Dari sudut hak konsumen, yang dilanggar bukan hanya hak untuk memperoleh barang sesuai nilai tukar, tetapi juga hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, karena tampilan transaksi dibuat seolah normal padahal mekanisme internal dispenser dimanipulasi. Dan juga bahwa perdagangan yang adil harus menjunjung kesetaraan, transparansi, keamanan, dan perlindungan pihak lemah, sehingga perlindungan konsumen tidak cukup dipahami secara formal-prosedural.

Dalam kerangka Justice as Fairness, hukum harus memberi manfaat terbesar kepada pihak yang paling rentan, yaitu konsumen yang tidak menguasai alat ukur, informasi teknis, maupun struktur transaksi. Karena itu, pemulihan yang adil tidak boleh berhenti pada pidana percobaan terhadap pelaku, tetapi harus mencakup pengawasan preventif, transparansi sistem ukur, mekanisme pengaduan, dan ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan.

REFERENSI

S. R. Akbar dan M. Sakti, "Compliance of Public Fuel Filling Stations (SPBU) with Fuel Pump Accuracy in Consumer Protection Efforts," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 4 (2025). https://doi.org/10.30659/jdh.v8i4.49128. 1

C. Aninda dan F. Lubis, "Consumer Protection on Pertamina Fuel Quality in the Pertamax-Pertalite Adulteration Case: Wahbah Az-Zuhaili's Perspective," *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 4, no. 1 (2025). https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1511.

A. Ardi dan F. Wijaya, "Penerapan Sanksi Pidana pada Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Studi Kasus Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5244.

Butarbutar, E. N., & Sitorus, R. H. (2026). PENGGUNAAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PERDAGANGAN DIGITAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JURNAL HUKUM JUSTICE*, 166-176.

R. S. D. Ermawan dan I. Sunendar, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kecurangan Takaran BBM," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025). https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18558.

R. D. Febriani dan S. M. D. Hutabarat, "Protection of Consumer Rights in Tourist Bus Accident Cases through the Restorative Justice Approach," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025). https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.2032.

[30] Febriani, R. D., & Hutabarat, S. M. D. (2025). Protection of consumer rights in tourist bus accident cases through the restorative justice approach. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5). https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.2032

M. Hafas, F. Fatahillah, dan T. Kurniasari, "Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Barang Dagangan Tidak Sesuai Timbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19928.

G. L. Haki, J. Pello, R. P. Leo, dan B. V. Wihelmus, "Penegakan Hukum atas Penipuan dalam Jual-Beli Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Belu," *Petitum Law Journal* 3, no. 1 (2025). https://doi.org/10.35508/pelana.v3i1.22168.

R. Hawa, R. Supratman, dan R. Palupi, "Harmonisasi Kemanfaatan dan Keadilan dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen," *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* 1, no. 1 (2023). https://doi.org/10.59653/jimat.v1i01.152.

Y. D. Iskandar dan T. T. Suriaatmaja, "Perlindungan dan Upaya Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Kabupaten Bogor Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (2026). https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21787. 1

H. Kusmayanti dan R. Chairunissa, "Praktik Rekayasa Dispensing Pump SPBU Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 22, no. 2 (2021): 237–258. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10228.

G. Larsen dan R. Lawson, "Consumer Rights: An Assessment of Justice," *Journal of Business Ethics* 112 (2012): 515–528. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1275-9.

R. Muhemin, Y. Rahman, T. N. Fasha, dan S. Hutapea, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1819.

M. Namysłowska, "The Silent Death of EU Consumer Law and Its Resilient Revival: Reinventing Consumer Protection against Unfair Digital Commercial Practices," *Journal of Consumer Policy* 48 (2025): 317–336. https://doi.org/10.1007/s10603-025-09590-5.

F. Nurhasanah, S. N. Malihah, dan V. T. Situmorang, "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 2 (2026). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i2.1649.

C. Pradiani dan S. Satino, "Protection of Consumer Rights of Pertamax Users against Fuel Adulteration Practices (2018–2023)," *Jurnal Daulat Hukum* 9, no. 1 (2026). https://doi.org/10.30659/jdh.v9i1.51451. 1

E. Prasetyo, N. Nadir, dan A. Pakendek, "Consumer Protection and Competition Law Implications of Pertamina Fuel Pricing Policies in Indonesia," *Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion* 5, no. 3 (2026). https://doi.org/10.58421/misro.v5i3.1991.

Y. Prihartanto, F. Arifin, I. Maarif, dan A. Kwarteng, "From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2025). https://doi.org/10.14421/gqmmwr98.

Q. Ramadhani dan V. A. Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (2025). https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.284.

John Rawls, *A Theory of Justice* (Princeton Readings in Political Thought, 1971). https://doi.org/10.4324/9781315097176-4.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 14-24

John Rawls, "Justice as Fairness: Political Not Metaphysical," dalam *Justice as Fairness* (Springer, 1991), 145–173. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21763-2_10.

E. Wahjuni, N. K. Sari, dan R. S. Sihite, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu," *Mimbar Yustitia* 6, no. 1 (2022). https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.3167.

Y. Yatini, W. Safitri, D. W. Pratiwie, M. Sari, dan R. Rustiana, "Legal Reconstruction of Subsidized Products from the Perspective of Consumer Protection," *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3790.

D. Yuanitasari, S. D. Judiasih, dan R. Chairunissa, "Consumer Protection Related to Dispensing Pump Manipulation in SPBU (Gas Station)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 141–158. https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10855.

A. Yuniati dan A. Nurfani, "Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building a Justice-Oriented Regulatory System," *Litigasi* 26, no. 1 (2025). https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270.

A. P. Yusriansyah, D. Apriandini, dan V. Alliciana, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kualitas BBM di SPBU dalam Konteks Pengoplosan Pertamax di Indonesia," *Letterlijk* 2, no. 1 (2025). https://doi.org/10.25134/letterlijk.v2i1.1081.